

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada hakikatnya, perempuan dan laki – laki memiliki kesetaraan dan persamaan melalui hak & kebebasan. Tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai tindakan diskriminatif terhadap perempuan, hingga sampai berdampak negatif pada kondisi mental maupun fisik. (Windy Nur Ziaully, 2013). Pelanggaran Hak Asasi Manusia global yang sering terjadi menjadi semakin lebar, dari adanya kekerasan perempuan dan diskriminasi gender pada skala Internasional, salah satunya merupakan negara Kenya.

Dalam hal kekerasan berbasis gender atau *Gender Based Vilonce (GBV)* yang merupakan segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan gender mereka. Yang mana mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang menargetkan individu karena peran gender yang ditetapkan oleh masyarakat dan norma-norma gender yang tidak seimbang (Moore, 2022). Disebut GBV karena hal ini menunjukkan dampak dari status gender subordinat perempuan dalam masyarakat (Kango, 2009). Cakupan GBV bukan hanya pada perempuan namun juga laki-laki, anak di bawah umur, dan kelompok minoritas gender lainnya. Namun perempuan dan anak perempuan yang kerap menjadi korban yang terkena dampaknya kesetaraan gender yang meluas.

Terdapat permasalahan yang lebih spesifik terhadap GBV yaitu femicide. Pelanggaran Hak asasi perempuan yang paling ekstrim adalah pembunuhan. Hal ini disebut femicide, yang didasarkan pada tindakan pembunuhan oleh laki-laki terhadap perempuan. Ia menggambarkan femicide sebagai tindakan kekerasan mematikan yang dialami oleh (Shalva Weil, 2018). Selain itu, arti lain dari femicide lain adalah pembunuhan yang disengaja

terhadap perempuan semata-mata karena gendernya (Organization, 2012). Hal ini mengingatkan kembali bagaimana laki-laki menginginkan adanya dominasi, kekuasaan, dan kontrol atas perempuan (Aziz, 2023).

Di zaman yang semakin maju sekarang ini, setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diakui oleh orang lain. Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum diakui dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, atau gender. Diskriminasi pada perempuan menjadi salah satu pelanggaran prinsip kesetaraan & penghormatan terhadap martabat manusia (Rahminita, 2017).

Organisasi internasional mulai banyak dibentuk oleh pada kalangan aktor pasca berakhirnya Perang Dunia II. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan perdamaian dari sejarah dua perang sebelumnya. Misalnya PBB atau *The United Nations* yang dibentuk pada 24 Oktober 1945 dengan 50 anggota negara. Markasnya berada di San Fransisco, Amerika Serikat. UN Women sebagai lembaga di bawah naungan PBB memiliki tujuan pada isu pemberdayaan atau pengabdian perempuan dan kesetaraan gender. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 5; kesetaraan gender, UN Women berkoalisi dengan masyarakat dan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang terintegrasi terhadap kebutuhan perempuan dan anak-anak sepenuhnya, serta memastikan partisipasi perempuan dalam program dan layanan dilakukan secara setara (Galuh Artika dkk., 2020).

United Nations Women (UN Women) adalah entitas di bawah kedalam naungan PBB didirikan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seluruh dunia. yang didirikan pada tahun 2010, UN Women mengintegrasikan berbagai program dan inisiatif dari empat bagian PBB yang sebelumnya berfokus pada isu – isu

gender, yaitu Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita (OSAGI) dan Divisi untuk Pemajuan Perempuan (DAW). UN membentuk beberapa sub program yang masing-masing berinti pada kasus yang akan diangkat (Ramadhan, 2018).

Hukum Internasional maupun Hukum Nasional memainkan peran penting dan dapat berinteraksi dengan norma-norma guna mengurangi timbulnya kekerasan (Klugman, 2017). Sebuah pernyataan universal dibentuk dan dilegalkan secara sah melalui Deklarasi HAM atau UDHR. Di dalamnya, pernyataan berisikan pengakuan negara – negara agar memiliki kesadaran pada pentingnya isu perempuan dan HAM di seluruh dunia. (Rights, 2016). Meskipun berbagai deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan penolakan terhadap diskriminasi, isu ini selalu menciptakan perbincangan yang sering muncul di tengah masyarakat internasional.

Kekerasan terhadap perempuan memiliki berbagai bentuk, seperti yang dijelaskan dalam Resolusi UN 1979 mengenai Konvensi International *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi ini bertujuan sebagai penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan dan menyoroti kekerasan berbasis gender yang menyebabkan penderitaan seksual, fisik, ataupun psikologis, termasuk perampasan hak-hak perempuan di ruang publik maupun domestik (Setyowati, 2021). Konvensi ini berfungsi sebagai instrumen internasional yang mengatur hak-hak perempuan dan menjadi dasar fundamental pada strategi mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Salah satu isu pelanggaran hak perempuan diutamakan oleh UN Women adalah masalah kekerasan terhadap perempuan di Kenya. UN Women (2013) menyatakan bahwa satu dari tiga perempuan atau 30% (tiga puluh persen) dari perempuan di seluruh dunia hampir

mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun seksual setidaknya sekali sepanjang hidupnya. Data milik UN Women (2021) juga menunjukkan bahwa Kenya memiliki angka tertinggi dalam presentase kekerasan terhadap perempuan, yakni hingga 80% (delapan puluh persen) sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan *lockdown* serta pembatasan aktivitas sosial (Centre, 2020). Terdapat faktor lain yang memicu kekerasan berbasis gender atau *Gender Based Violence* (GBV) di Kenya, yakni termasuk faktor ekonomi, dominasi budaya patriarki, konflik dalam lingkungan keluarga, dan praktik budaya yang disalah artikan (Centre, 2020). Dalam konteks Kenya sendiri, masih terdapat bentuk-bentuk umum dari kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelanggaran seksual, kekerasan fisik, *Female Genital Mutilation* atau Mutilasi Alat Kelamin Perempuan, serta kasus pembunuhan. Semua ini juga berdampak pada kondisi psikologis perempuan, karena menjadi korban yang paling banyak terkena dampaknya (Centre, 2020).

Berdasarkan laporan dari Kantor PBB Urusan Narkoba dan kejahatan serta UN Women, pasangan intim, baik saat ini maupun sebelumnya, merupakan pelaku femicide yang paling mungkin, yang mencakup rata – rata 55 persen dari semua pembunuhan yang melibatkan pasangan intim dan keluarga. Realita yang mengejutkan bahwa sedikitnya 10 perempuan terbunuh pada bulan pertama pada tahun 2024 yang memperparah trend yang sudah mengkhawatirkan (Women, 2024).

Krisis global pandemi COVID-19, selain berdampak langsung di bidang kesehatan dan ekonomi, juga menyebabkan kekerasan terhadap perempuan meningkat secara global. Berdasarkan laporan UN Women (2021) terungkap bahwa sekitar 45% perempuan melaporkan mengalami tindakan kekerasan selama pandemi COVID-19 tersebut. Faktor –

faktor yang umumnya memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan meliputi konsumsi alkohol, tingkat pendidikan yang rendah, masalah kesehatan mental, serta ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan dominasi maskulinitas yang melebihi peran serta posisi Perempuan (**World Health Organization 2021**). Adapun saat pandemi COVID-19, faktor – faktor pemicu tambahan termasuk kebijakan *lockdown* dan himbauan untuk tinggal di rumah, situasi ekonomi yang sulit, dan kerawanan terhadap ketersediaan pangan (Organization, Levels of domestic violence increase globally, including in the Region, as COVID-19 pandemic escalates).

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena melihat fakta bahwa masih banyak ditemui kasus-kasus kekerasan terutama pada perempuan dan tren terhadap kasus ini masih stabil artinya kasus terkait femicide ini masih ada terjadi. Selain itu, peran UN Women akan ditelusuri menggunakan teori organisasi internasional dan konsep feminisme, dimana kekerasan ditunjukkan kepada seseorang karena gendernya atau ketika kekerasan tersebut berdampak secara tidak proposional pada orang dengan gender tertentu. Dari penulisan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Peranan UN Women dalam Meminimalisir Femicide Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya.

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana Peran United Nations (UN) Women Dalam Meminimalisir Femicide (kekerasan terhadap perempuan di Kenya)”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai peran UN Women dalam meminimalisir femicide kekerasan terhadap perempuan di Kenya kurun waktu 2020 - 2024.

Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana peran UN Women dalam menangani kasus.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk memperluas pemahaman dalam studi Hubungan Internasional mengenai peran Organisasi Internasional, khususnya UN Women, terutama pada upaya mengurangi femicide dan kekerasan terhadap perempuan di Kenya, serta memberikan referensi baru bagi para peneliti Hubungan Internasional yang melakukan kajian serupa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berjangka panjang dan manfaat praktis merupakan manfaat yang dampaknya terjadi secara langsung.

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pembaruan dan pengetahuan baru, khususnya mengenai bagaimana peran UN Women dalam mengatasi kasus femicide di Kenya, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam Organisasi Internasional. Selain itu, juga dapat memberikan fasilitas pembelajaran serta sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang sama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis oleh penulis mengenai bagaimana peran UN Women dalam meminimalisir feminisido dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan pintasan bagaimana cara untuk menemukan pintasan terhadap solusi yang tengah dihadapi Kenya, dan pengembangan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penulis yang menunjukkan penelitian yang membahas hal yang sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam penulisan kasus tersebut. Terdapat pula beberapa penelitian yang mengangkat isu perempuan tetapi tidak berfokus pada UN Women, berikut beberapa penelitian skripsi sebelumnya ada pada penelitian yang dilakukan oleh Satwika Paramastya yang berjudul “Peran Penjaga Perdamaian Wanita Dalam Proses Bina-Damai pada tahun 2017” yang membahas tentang peran perempuan dalam mengatasi diskriminasi gender, jurnal ini menjelaskan mengenai proses pelaksanaan operasi perdamaian, maupun hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses Bina Damai dan Peace Building.

Penelitian kedua karya Suci Ayuningthyas yaitu “Peran UN Women Dalam Melindungi Hak Kaum Perempuan Di Somalia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesenjangan Gender” yang Kekacauan yang terjadi di Somalia telah menyebabkan berbagai dampak serius, seperti korban yang mengalami luka-luka, pelecehan seksual, kelaparan, bahkan kematian. Tingginya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan menjadi perhatian utama UN Women sebagai entitas yang fokus pada pemberdayaan dan kesetaraan perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UN Women didasarkan pada prinsip CEDAW dalam rangka menciptakan pemenuhan hak-hak perempuan di Somalia. Adanya program pemberdayaan, UN Women berupaya memberikan solusi untuk mengatasi kesenjangan serta berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan Somalia.

Penelitian ketiga karya dari Galuh Artika Suri, Hamka, dan Ali Noerzaman yaitu “Peran United Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017” pada tahun 2020 membahas terkait UN Women memiliki fokus untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan laporan yang dikemukakan UN Women menyatakan terdapat 35% perempuan di dunia yang mengalami kekerasan fisik, verbal, maupun seksual sehingga UN Women memiliki instrumen hukum yaitu *Convention on the Eliminations off All Discrimination Against Women* (CEDAW) untuk melindungi hak-hak perempuan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran UN Women di Indonesia untuk mengurangi tindak kekerasan seksual perempuan adalah dengan mengadakan layanan pelatihan sehingga korban dapat memberikan pengaduan, mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. UN Women juga memberikan pemahaman hukum dan memberikan perlindungan hak perempuan melalui lintas sektor.

Penelitian yang keempat dari Andini Guswari pada tahun 2023 yaitu “Peran UN Women Dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Pada Masa Pandemi Covid-19 di India” penelitian ini menjelaskan bahwa peran UN Women dalam mengatasi korban kekerasan gender di India adalah dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan dukungan bagi korban yang mengalami kekerasan. Langkah yang diambil oleh UN Women adalah dengan memberikan edukasi semacam jenis-jenis kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan. Kekerasan seksual di India meningkat disebabkan oleh karantina pandemi covid-19. Maka dari itu, dalam kasus ini UN Women bergerak sebagai alat diplomasi dan advokasi untuk kesetaraan gender bagi warga India yang bekerjasama dengan aktor-aktor internasional untuk mengatasinya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah UN Women telah melaksanakan visi dan misinya sebagai organisasi yang berfokus untuk mengatasi dan menangani kekerasan yang diterima oleh perempuan.

Penelitian kelima yang mengkaji tentang UN Women adalah penelitian yang dilakukan oleh Hartana dan Kadek Prya Pradnyandari pada tahun 2021 yang berjudul "Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan" yang mendapatkan hasil bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya kekerasan seksual pada wanita yaitu kemiskinan dan pola pikir yang cenderung masih kuno. Maka dari itu, kehadiran UN Women ditujukan untuk dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, mediator, dan inisiator untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada perempuan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya harapan dari dibentuknya UN Women adalah untuk memberikan rasa aman dan damai terhadap perempuan yang mengalami kekerasan sehingga seluruh gender memiliki kesamarataan terkait hak-hak yang didapatkan. Disamping itu, kehadiran UN Women juga ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap angka kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Penelitian keenam, relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Amara Nurfahirah, Yulinda Try Dewi, dan Dini Dwi Gustiana pada tahun 2022 yaitu "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan" didapatkan hasil bahwa UN Women di negara Asia Selatan tersebut memiliki peran untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh perempuan-perempuan di Afghanistan (Nurfahirah et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, UN Women bekerjasama dengan masyarakat sipil dan pemerintah Afghanistan untuk membuat

sebuah kebijakan yang digunakan untuk memberikan kepastian terkait standar-standar yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dapat terpenuhi dengan baik.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya tindakan diskriminasi di Afghanistan dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu: agama, pendidikan, dan rezim pemimpin di Afghanistan. Dalam penegakannya juga memiliki beragam hambatan. Namun, UN Women diharapkan dapat memberikan bantuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga dapat memiliki kesetaraan dengan laki-laki.

Penelitian ketujuh yang relevan juga dilakukan oleh Pipin Indra Rohmawati, Satria Rizaldi Alchatib, dan Setyasih Harini pada tahun 2023 berjudul "Peran UN Women terhadap *Gender Based Violence* di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018" mendapatkan hasil bahwa perempuan di India banyak yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan baik dalam psikologis, fisik, atau seksual (Rohmawati et al., 2023). Adanya norma sosial yang dikemas dalam bentuk patriarki menyebabkan perempuan menjadi target kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki di India. Maka dari itu, untuk menangani tindakan tersebut, UN Women memiliki peranan untuk menangani *Gender Based Violence* yang dilihat dari tiga perspektif, yaitu: a) UN Women sebagai organisasi internasional yang bertindak sebagai aktor, b) UN Women sebagai organisasi internasional yang menjadi sebagai wadah forum, dan c) UN Women sebagai organisasi internasional sebagai sumber daya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kejahatan yang didapatkan oleh perempuan tidak memandang usia perempuan baik itu anak kecil, remaja, maupun orang dewasa. Diskriminasi kasta tersebut menyebabkan adanya perempuan kasta dalit tidak mendapatkan kesejahteraan dan Keamanan di India.

Penelitian kedelapan yang dilaksanakan oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul (2017) berjudul “Peran United Nations Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan” mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai cara – cara yang diambil oleh UN Women untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Pada penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal dengan mengusahakan upaya untuk mendapatkan perubahan-perubahan kedudukan perempuan di dalam kehidupan sosial sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kedudukan hukum (Rumadaul, 2017). Teori feminisme liberal mempercayai bahwa perempuan telah mengalami penindasan yang disebabkan oleh kaum pria. Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa UN Women memberikan edukasi kepada perempuan untuk mempelajari hak-hak perempuan sehingga mendapatkan kesetaraan gender dan dapat mengatasi kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Penelitian kesembilan dikaji oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma’sumah (2018) yang berjudul “Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme” mendapatkan hasil bahwa peran dan keberadaan UN Women merupakan implementasi nyata dari adanya paradigma feminis dan organisasi internasional dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak perempuan untuk setara dengan laki-laki (Ramadhan & Ma’Sumah, 2018). Penelitian ini menggunakan pandangan feminis liberal yang mengedepankan emansipasi perempuan di segala bidang. Sehingga, adanya UN Women yang merupakan organisasi internasional khususnya untuk mengembalikan hak-hak perempuan dapat mengatasi beragam diskriminasi yang terjadi pada perempuan. UN Women juga bergerak untuk menghilangkan budaya patriarki yang akan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari sembilan literatur yang ditinjau, terdapat sejumlah kesamaan yang mencerminkan adanya tantangan serupa terkait isu perempuan, di mana peran UN Women sebagai entitas PBB yang berfokus pada kesetaraan gender serta peran pemerintah menjadi sangat signifikan. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi, konflik, serta kondisi spesifik yang dihadapi.

Dalam jurnal karya Satwika Paramasatya, peran perempuan dalam proses perdamaian diakui sebagai elemen kunci, namun studi tersebut tidak secara eksplisit membahas peran UN Women. Sebaliknya, di Kenya, UN Women berperan sebagai pendamping internasional bagi perempuan Kenya dalam proses perdamaian. Meskipun terdapat kesamaan pola tema penelitian dalam skripsi karya Suci Ayuningthyas, Amara Nurfahirah, Yulinda Try Dewi, dan Dini Dwi Gustiana, terdapat perbedaan mencolok dalam studi kasus, jenis konflik, serta konteks situasi yang dianalisis. Kenya, misalnya, memiliki sejarah konflik bersenjata internal yang turut memperkuat dominasi kelompok patriarki dan mengakibatkan perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Sebagai lembaga yang berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, UN Women memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan perempuan di Kenya. Peran UN Women di Kenya berfokus pada advokasi dan pemberian dukungan teknis, Termasuk di dalamnya kerangka normatif dan kebijakan yang diterapkan, peningkatan aktor pemerintah melalui kapasitas sebagai penjaga hak-hak perempuan, serta pemberdayaan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu perempuan. Selaras dengan prioritas nasional dan aturan internasional seperti Konvensi CEDAW, UN Women berupaya mencapai kesetaraan gender dalam berbagai lingkup kehidupan. Fokus utama meliputi peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan politik dan ekonomi, perlindungan hak perempuan agar terhindar dari kekerasan—baik dalam maupun di luar konteks konflik—yang dianggap seperti dasar untuk perdamaian yang

berkelanjutan, UN Women mendukung usaha nasional agar perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai peran utama dalam pembangunan berkelanjutan dan dalam proses pembangunan perdamaian di Kenya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Banyaknya negara-negara yang masih melanjutkan budaya patriarki tentu memberikan kerugian pada pihak perempuan dikarenakan kerap mengalami penindasan yang tidak dapat menyuarakan hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan sebagai manusia. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori feminis liberal yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pandangan UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Liberalisme merupakan teori yang digunakan untuk menciptakan keadilan antara perempuan dan laki-laki sehingga memiliki kesetaraan dalam perkembangan. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Naomi Wolf pada tahun 1991 yang berpendapat bahwa keberadaan feminisme liberal memberikan kesadaran kepada perempuan bahwa perempuan berada di pihak yang kerap tertindas (Muslimin, 2019). Dalam pandangan feminis liberal memberikan pandangan terkait kesetaraan yang harus diberikan kepada perempuan dimana kesetaraan tersebut dapat digunakan untuk mengikuti aktivitas politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara. Disamping itu, feminis liberal juga digunakan untuk memberikan ajakan kepada perempuan untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki untuk mendapatkan haknya, seperti hak atas pendidikan, politik, dan memperjuangkan hak-hak kesetaraan dengan laki-laki. Pendapat yang dikemukakan oleh Wolf memberikan penekanan bahwa perempuan mampu merubah sistem patriarki yang kerap dialami oleh perempuan. Perempuan juga dianggap sebagai individu lemah daripada laki-laki. Maka dari itu, keberadaan feminis liberal yang digagas oleh Wolf

dapat digunakan untuk mengubah cara pandang bahwa perempuan mampu setara dengan kedudukan laki-laki (Wolf, 2022).

Pada tahun 2020 tepatnya pada Pandemi Covid-19, terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender (GBV) di Kenya, yang dipicu oleh kebijakan pembatasan sosial, ketidakstabilan perekonomian, nilai patriarki, dan kesalahpahaman terkait praktik budaya. Akibat GBV tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi pada keseimbangan psikologis dan ekonomi perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi internasional seperti UN Women berperan sebagai penyelesai masalah (problem solver), pembangun kapasitas (capacity builder), dan penyedia bantuan (aid provider) pada forum Kesetaraan Generasi, kampanye, bantuan terkait Covid-19, serta pelayanan untuk korban ketimpangan di Kenya selama periode 2020-2022 (Raftery, 2022).

Definisi Feminis Liberal yang dipaparkan oleh Betty Friedan dalam bukunya "*The Feminine Mystique*" (1963) mengembangkan feminis liberal dengan menyoroti bagaimana ketidaksetaraan gender dan peran tradisional perempuan di masyarakat Amerika pada masa itu menyebabkan ketidakpuasan dan penderitaan di kalangan banyak perempuan. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana tantangan pembatasan bagi peran gender tradisional dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendekati kehidupan mereka dengan cara yang sesuai dengan hasrat dan bakat individu mereka. Ini mencakup hak untuk memperoleh pendidikan, mengejar karier, dan memiliki kesempatan yang setara dalam masyarakat. Dengan menyoroti masalah ketidakpuasan perempuan dalam peran domestik tradisional, Friedan membuka jalan bagi perubahan sosial yang mengarah pada kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan. Berdasarkan asumsi feminis liberal, penanggulangan tindak kekerasan GBV terhadap perempuan di Kenya dapat dilakukan melalui beberapa upaya, salah satunya seperti,

membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan perempuan untuk mengatasi GBV, serta mendorong peran Organisasi Internasional sebagai problem solver, capacity builder, dan aid provider dalam menangani GBV.

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori feminis liberal adalah memperjuangkan hak-hak kebebasan individu, khususnya pada perempuan. Sebagai makhluk yang kerap dianggap “lemah” dan mengakarnya budaya patriarki, menyebabkan perempuan kerap mendapatkan tindakan diskriminasi dan tidak mendapatkan hak-hak hidupnya. Feminis liberal hadir untuk menghilangkan stigma-stigma terkait patriarki sehingga perempuan dapat hidup berdampingan dengan kaum laki-laki dan mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Peran UN Women sangat dibutuhkan untuk membantu negara-negara dalam menegakkan budaya anti patriarki dan memperjuangkan femicide. Sebagai lembaga internasional yang bergerak untuk melindungi hak-hak perempuan, maka pemilihan teori feminis liberal dipilih oleh peneliti untuk mengkaji penelitian ini. Keterkaitan antara Feminis Liberal dengan Organisasi Internasional yaitu sama sama memperjuangkan kesetaraan gender melalui perubahan hukum dan reformasi institusi. Mereka meyakini perempuan tertindas oleh hukum yang dibentuk oleh laki-laki dan menginginkan agar perempuan memiliki hak yang setara dalam berbagai bidang. Organisasi Internasional seperti UN Women berperan penting dalam mempromosikan agenda feminis liberal pada tingkat global. salah satu upaya UN Women yang sejalan dengan Feminis Liberal di Kenya ini adalah mendorong reformasi hukum dan kebijakan untuk melegalkan hak – hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan aspek kehidupan lainnya, mendukung perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan diskriminasi gender, serta melibatkan perempuan dalam proses sosial ekonomi dan program pembangunan

untuk meningkatkan kedudukan perempuan. Dengan demikian, Organisasi Internasional seperti UN Women menjadi mitra penting bagi gerakan feminis liberal dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui advokasi, bantuan, dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di berbagai negara (Rumadaul, 2017)

Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional memiliki definisi sebagai struktur formal dan asas berkelanjutan dimana pembentukan organisasi internasional dibentuk melalui adanya kesepakatan yang dijalin oleh anggota-anggota yang tergabung (baik pemerintahan maupun non-pemerintah) yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan para aktor. Untuk dapat menjalankan sebuah organisasi internasional, maka dibutuhkan beberapa aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari organisasi internasional itu sendiri. Berdasarkan pendapat dari Andre Pariera yang menyebutkan bahwa terdapat tiga peran yang dilaksanakan oleh organisasi internasional, yaitu: inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, dan determinator (Pareira,

1999). Organisasi internasional juga memiliki fungsi yaitu untuk menyediakan persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama yang dilaksanakan antar negara sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing anggota. Disamping itu, organisasi internasional juga memiliki fungsi dalam memberikan tempat penyaluran komunikasi antar negara anggota untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi (Bennett, 1995). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Clive Archer, menyebutkan bahwa terdapat dua kategori pada organisasi internasional, yaitu: a) Organisasi antar pemerintah merupakan organisasi internasional yang memiliki anggota-anggota delegasi resmi yang berada di bawah naungan pemerintah negara dan b) Organisasi non-Pemerintah merupakan organisasi internasional yang memiliki anggota swasta yang bergerak di bidang keahliannya, seperti: keilmuan, agama, budaya, bantuan teknik dan perekonomian. Archer juga berpendapat bahwa organisasi internasional memiliki tiga peranan, yaitu: a) organisasi internasional memiliki peranan sebagai instrumen, maksud dari pendapat tersebut adalah organisasi internasional dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada politik luar negeri negara tersebut, b) organisasi internasional memiliki peranan sebagai sebuah arena, maksud dari peranan organisasi internasional sebagai arena adalah peranan organisasi internasional yang dapat dijadikan tempat untuk menjadi titik temu negara-negara anggota untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara anggota maupun isu internasional, dan c) organisasi internasional dapat dijadikan sebagai aktor independen, maksud dari pernyataan tersebut adalah keberadaan organisasi internasional dapat mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan yang berasal dari luar organisasi (Archer, 2001).

1.6.2 Konsep Gender

Konsep gender yang dipaparkan oleh Errol Miller dan dibahas dalam konteks Gender, Peace and Conflict, merujuk pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana identitas gender, serta peran sosial yang dikonstruksi berdasarkan jenis kelamin, berinteraksi dengan kekuasaan dan politik dalam masyarakat. Dalam bukunya Miller, gender tidak hanya dilihat sebagai atribut biologis atau karakteristik individu, melainkan sebagai konstruksi sosial yang menentukan bagaimana peran, hak, dan tanggung jawab itu dibagikan antara individu, kelompok, atau bahkan negara, yang sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan. Miller menekankan bahwa gender adalah elemen yang sangat penting dalam memahami dinamika konflik dan perdamaian, karena peran dan norma gender yang tidak seimbang dapat memperburuk ketegangan sosial, politik, dan ekonomi (Miller, Gender, Peace and Conflict, 2001). Dalam banyak kasus, ketidakadilan gender berkontribusi pada ketidakstabilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, yang juga mempengaruhi kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian atau rekonsiliasi. Dalam buku tersebut konteks ini mengacu pada pengertian bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dinamis dan berhubungan erat dengan distribusi kekuasaan, serta interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang lebih luas. (Miller, 2001)

1.6.3 Konsep Gender Based Violence (GBV)

Definisi Gender Based Violence (GBV) dipaparkan oleh Michael Kimmel dalam bukunya *“The Gendered Society”* mengkaji struktur sosial yang membedakan peran, harapan, dan norma laki – laki dan perempuan, serta bagaimana ketidaksetaraan gender ini menciptakan kondisi yang memungkinkan. Kekerasan berbasis gender terjadi karena adanya struktur sosial dan budaya yang menempatkan satu jenis kelamin, biasanya laki -

laki, dalam posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya, biasanya perempuan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang memicu terjadinya kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan atau kontrol atas pihak yang lebih lemah (Kimmel, 2000). Di Kenya, kekerasan berbasis gender (GBV) menjadi masalah serius yang terutama berdampak pada perempuan. Berdasarkan data dari Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) dan laporan organisasi seperti Human Rights Watch, GBV terhadap perempuan di Kenya sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya patriarki, kemiskinan, konflik bersenjata, serta lemahnya penegakan hukum. Bentuk GBV yang paling sering terjadi meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, mutilasi genital perempuan (FGM), dan kekerasan seksual dalam situasi konflik. UN Women melaporkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini, dengan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga 30% selama periode karantina. Di wilayah-wilayah yang dilanda konflik bersenjata seperti Rift Valley dan perbatasan Somalia, perempuan kerap menjadi korban kekerasan seksual, yang sering digunakan sebagai alat dalam perang. Sebagai respons, UN Women telah mengambil berbagai langkah penting, termasuk menjalankan program pemberdayaan perempuan dan memberikan pelatihan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak GBV. Salah satu langkah signifikan adalah memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perjanjian damai, serta memperjuangkan pengakuan hak-hak perempuan dalam konstitusi baru Kenya yang diberlakukan pada tahun 2010 (Galuh Artika et al., 2020).

1.7.2 Operasional Konsep

1.7.2.1 Konsep Organisasi Internasional

Konsep organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peranan UN Women dalam menjalankan perannya untuk meminimalisir femicide pada perempuan Kenya. Penggunaan konsep organisasi internasional UN Women akan digunakan untuk membahas terkait bagaimana kontribusi UN Women dalam membantu perempuan di Kenya untuk mendapatkan kesetaraan (emansipasi) sesuai dengan Resolusi PBB 1325. Disamping itu, pada penelitian ini juga akan memiliki fokus berbagai peranan UN Women dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, mediator, dan inisiator dalam meminimalisir kekerasan pada perempuan Kenya. Gender Based Violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender, merujuk pada kekerasan yang dialami seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Biasanya, korban GBV adalah perempuan dan anak perempuan, meskipun pria dan kelompok gender lainnya juga dapat menjadi korban. Kekerasan ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, dan sering kali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan antara pria dan wanita di masyarakat. Peran Organisasi Internasional dalam menangani GBV ini sangat penting dalam mencegah dan mengatasi GBV melalui penyusunan kebijakan, penegakkan hukum internasional, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

1.7.3.1 Konsep Gender

Konsep gender dalam keterkaitan penelitian ini sebagai konstruksi sosial mempengaruhi cara masyarakat baik nasional maupun internasional dalam memandang peran laki – laki dan perempuan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan praktik GBV.

Organisasi Internasional memiliki peran penting untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengatasi GBV, dan mendorong perubahan melalui kebijakan internasional, kampanye global, dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari keempat konsep yang sudah dijelaskan ini sama – sama ingin menciptakan dunia dimana kekerasan berbasis gender tidak terjadi, dan kesetaraan gender dapat tercapai (Friedan, 1963).

1.7.4.1 Konsep Gender Based Violence (GBV)

Konsep Gender Based Violence (GBV) dan Femicide dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya ini merupakan isu yang cukup serius yang mana dihadapi oleh perempuan di Kenya. Femicide dideskripsikan sebagai tindakan pembunuhan yang disengaja pada perempuan atau anak perempuan yang didasari oleh faktor gender, biasanya dilakukan oleh pasangan atau orang yang dikenal. Sekitar 500 perempuan di Kenya dibunuh antara tahun 2017 dan 2024 menurut perkiraan (RakyatPos, 2024). Selain femicide, berbagai bentuk Gender Based Violence (GBV) lainnya juga terjadi di Kenya, seperti kekerasan seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi pada keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual anak perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, pemerkosaan oleh suami, dan praktik tradisional yang merugikan perempuan.

1.8 Argumen Utama

Berdasarkan penjelasan di atas, disebutkan bahwa adanya permasalahan kasus kekerasan di Kenya masih sulit dituntaskan oleh UN Women. Berbagai cara telah ditempuh oleh aktor pemerintah Kenya dan masyarakat sipil, dari penetapan kebijakan, merancang undang-undang, program, dan layanan tetap saja tidak cukup untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. Dengan hal ini, adanya peran dari UN Women yang ikut serta dalam menangani kasus ini dengan

cara melakukan berbagai upayanya. Peran UN Women, sebagai organisasi non-pemerintah, memiliki caranya tersendiri dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan.

UN Women ini memiliki satu tujuan yaitu, untuk menganalisa dan mengetahui perannya dalam meminimalisir femicide kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Organisasi Internasional ini juga merupakan sebuah kebutuhan bagi perempuan yang dilakukan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan kasus tersebut. UN Women juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di Kenya untuk mengatasi masalah kekerasan perempuan yaitu mengambil langkah-langkah mendasar pada peran advokasi dan memberikan pertolongan secara teknis. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung penerapan hak-hak perempuan melalui regulasi dan kebijakan yang lebih baik, serta memperkuat upaya aktor pemerintah sebagai penjamin pelaksanaan hak-hak perempuan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.4 Desain atau Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan tujuan mendeskripsikan dan menggambarkan permasalahan yang diangkat. Penulis juga akan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapat, yang kemudian akan dideskripsikan dan dicurahkan kedalam tulisan ini.

1.9.5 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini akan mencakup tahun 2020 hingga 2024. Hal ini dikarenakan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2020 saat *COVID-19* terjadi. UN Women sendiri didirikan tahun 2010. Selain itu, dibutuhkan beberapa tahun untuk meriset bagaimana peran

UN Women pada upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kenya pada saat *COVID - 19*.

1.9.6 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur digital, seperti jurnal, buku, situs resmi, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek penelitian.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dari berbagai jurnal di internet, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.9.8 Analisis dan Interpretasi Data.

Teknik analisis data adalah **analisis kualitatif**, yang berfokus pada data non-matematis. Pendekatan diterapkan pada pernyataan terkait dengan artikel berita, serta kutipan dari berbagai sumber literatur yang relevan.

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian terbagi di dalam 4 bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1

Pada bagian pertama, penulis akan menjabarkan mengenai gambaran umum terkait topik penelitian. Bagian latar belakang dalam bagian pertama ini berisikan overview singkat mengenai Kekerasan yang terjadi di Kenya dan Peran UN Women dalam mengatasi kasus tersebut, menjelaskan tentang mengapa terjadinya kasus tersebut di Kenya, bantuan apa saja yang dilakukan oleh UN Women dalam meminimalisir kasus tersebut.

BAB 2

Pada bagian kedua, kajian topik pada gambaran umum akan lebih dijabarkan secara mendalam dengan membahas mengenai profil *UN Women*, *Visi Misi*, dan nilai yang diperjuangkan oleh *UN Women*, serta bagaimana peran UN Women dalam meminimalisir kasus tersebut.

BAB 3

Selanjutnya, bagian ketiga akan meninjau alasan spesifik dan tujuan dari Peran UN Women dalam meminimalisir kasus kekerasan di Kenya. Peran UN Women ini dilandaskan dari wujud bantuan luar negeri yang merupakan tindakan pantas dan dianggap baik secara norma. Bantuan luar negeri juga merupakan kebijakan luar negeri sebagai kewajiban negara yang tengah mengalami kasus tersebut. Pada bagian ini dikaji pula bagaimana *konsep organisasi internasional* yang memainkan peran penting dalam alasan kerjasama UN Women.

BAB 4

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang berisikan penutup. Di dalam bagian ini, terdapat dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.